



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Sgt tanggal 11 Oktober 2016 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Desember 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi, (Kutipan Akta Nikah Nomor 278/22/XII/1994 tanggal 16 Desember 1994);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK PERTAMA, umur 20 tahun;
 2. ANAK KE DUA, umur 19 tahun;
 3. ANAK KE TIGA, umur 17 tahun;
 3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2003 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Termohon sering tidak berada di rumah kediaman bersama, sehingga Pemohon merasa kesepian dan tidak diperdulikan oleh Termohon;
 - 3.2. Termohon kurang peduli terhadap Pemohon, jarang mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mempersiapkan kebutuhan Pemohon;
 - 3.3. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja, sehingga Termohon terlihat tidak mengurus rumah tangga dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
 4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2006, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 10 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 5. Berdasarkan permasalahan di atas maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang *sakinah mawaddaa dan rahmah*;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti c.q Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 278/22/XII/1994 tanggal 01 Desember 1994, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi, yang telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagaimana bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor 1505084803780002, tanggal 05 Oktober 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Muaro Jambi, yang telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagaimana bukti (P.2);

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan setelah menikah tinggal di rumah saksi, di Kecamatan Sungai Gelam;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun sampai bulan Juni tahun 2003, setelah itu tidak rukun lagi dan sejak bulan Juni 2006 Termohon sudah tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa penyebabnya karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi sering melihat pertengkaran tersebut, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI KE DUA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan, Kota Jambi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun sampai tahun 2003, setelah itu tidak rukun lagi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, namun saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon saling diam dan sering tidak bertegur sapa dan sejak tahun 2006, Termohon sudah tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti selain yang disampaikan tersebut dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Sengeti, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk menerima, memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Sgt tanggal 18 Oktober 2016 dan tanggal 25 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi :

ولا يحكم بغير حضوره الا لتوارد او تعزير

Artinya: "*Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Oktober 2016 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 1994 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi, dan juga bukti P.2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, menunjukkan identitas dan juga domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon bernama SAKSI PERTAMA yang mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun lagi sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, penyebabnya sering terjadi pertengkaran, sehingga saksi melihat Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di RT03 Desa Tangkit Baru dan saksi tidak pernah melihat Termohon bersama Pemohon lagi, hal ini berdasarkan pengetahuan saksi sendiri bahwa Termohon tidak tinggal di tempat kediaman bersama lagi sejak tahun 2006 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama M. Junaidi bin Mustaring, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah semenjak tahun 2006, lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu, saksi melihat sendiri Termohon tidak tinggal di rumah kediaman bersama lagi, disebabkan sering terjadi perselisihan, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sering tidak bertegur sapa, hal ini adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua dari Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Desember 1994 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sampai tahun 2003, setelah itu tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2006;
- Bahwa benar sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmat* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun dan masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 10 (sepuluh) tahun, dapat dijadikan indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan batin yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak mengetahui secara pasti adanya pertengkaran mulut atau fisik antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi dengan adanya fakta-fakta kejadian sebagaimana disebutkan di atas yaitu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun lebih telah cukup beralasan untuk patut diduga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan batin yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/AG/2003 tanggal 10 November 2000, yang menyatakan saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami istri itu sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk disatukan kembali, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi dan dengan sikap Termohon yang tidak mau hadir ke persidangan, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan (b) "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya" ;

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon disebabkan sikap Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon hingga 10 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil *syar'i* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 dan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada panitera secara *ex officio* untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 H, oleh **Hj. Baihna, S.Ag.,M.H.**, sebagai ketua majelis, **Rijlan Hasanuddin, Lc**, dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim anggota, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang sama serta **Drs. Said Hasan. A** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I

Panitera Pengganti

Drs. Said Hasan. A

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya	Rp	30.000
2. Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	270.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Sgt.